

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG LARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PENGAWASANNYA DI KABUPATEN JENEPONTO

Patawari dan Affandi Makmur Limpo
Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur, Indonesia
patawari.mh@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk mengungkap pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pengawasannya di Kabupaten Jeneponto. Hal ini dikarenakan, minuman beralkohol baik modern maupun tradisional masih banyak beredar secara ilegal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pengawasannya belum berjalan optimal dikarenakan belum adanya aturan turunan dalam bentuk juklak atau juknis, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap warung-warung di luar kawasan khusus, belum adanya program yang terukur dan peta jalan penanggulangan minuman beralkohol dan ringannya sanksi pidana yang belum efektif memberi dampak penanggulangan.

Kata Kunci: Minuman Beralkohol, Perda Minuman Beralkohol

Abstract

The purpose of this research is to reveal the implementation of Government Regional Regulation No. 8 of 2006 on Prohibition of Alcoholic Beverages Circulation and its Supervision in Jeneponto District. It is because alcoholic beverages either modern or traditional still circulating illegally. The method of this research is empirical legal research using a sociological juridical approach. The result of this research revealed that implementation of Government Regional Regulation No. 8 of 2006 on Prohibition of Alcoholic Beverages Circulation and its Supervision in Jeneponto District was not worked because of the absence of derivative rules under it, such as technical instruction and implementing instruction, lack of supervision and law enforcement toward eatery or retail stalls outside of the special zone, the absence of measurable programs, the absence of roadmap for controlling alcoholic beverages and mild criminal sanctions.

Keywords: Alcoholic Beverages, Government Regional Regulation on Prohibition of Alcoholic Beverages

PENDAHULUAN

Perkembangan interaksi sosial di masyarakat merupakan aktivitas yang mengarah kepada proses pembentukan dan perkembangan pola budaya yang dapat mengarah pada transmisi budaya positif maupun negatif. Penilaian tersebut dapat diukur dari proses pemahaman dan internalisasi nilai-nilai yang

mempengaruhi setiap proses interaksi disekitarnya yakni tingkat pemahaman agama, norma-norma yang mengikat, tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kedudukan ekonomi, rasa keadilan baik secara individu maupun sosial dan kesadaran moralitas.

Proses tersebut menimbulkan gejala yang terus memacu perubahan sosial dalam setiap proses interaksinya, termasuk bagi masyarakat di Kabupaten Jeneponto. Kabupaten Jeneponto merupakan kabupaten yang agamis, nyaman, tertib, dan tenang juga tidak terlepas dari berbagai gejala yang timbul dalam setiap proses interaksi sosial. Ketertiban dan kenyamanan tersebut diresahkan dengan peredaran dan penjualan minuman beralkohol (*Ballo*) secara ilegal di kalangan masyarakat setempat.

Menurut Rajamuddin, minuman beralkohol memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan kejahatan. Reaksi yang ditimbulkan setelah meminum minuman beralkohol adalah kehilangan daya akalnya. Akal yang tidak mampu bekerja mempengaruhi kualitas daya pikirnya sehingga segala perbuatan yang terjadi di bawah pengaruh minuman beralkohol dapat mendorong pada lahirnya perbuatan pidana yang dapat meresahkan masyarakat.¹ Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang tepat dalam menanggulangi peredarannya yang kian massif, yakni dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pengawasannya (Perda Minuman Beralkohol).

Perda tersebut dibuat untuk mengontrol dan mengawasi peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Jeneponto mengingat kabupaten tersebut dikenal dengan produksi minuman tradisional sejenis atau masyarakat setempat menyebutnya *ballo*. Peredaran minuman beralkohol yang tidak terkontrol oleh kebijakan pemerintah setempat dapat memicu peningkatan angka kejahatan akibat dampak minuman tersebut yang dapat menghilangkan

¹A. Rajamuddin, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3, no. 2 (2014): 182.

akal sehat walaupun hanya sesaat. Untuk mengatasinya, diperlukan kebijakan yang efektif sebagai dasar hukum bagi upaya kontrol oleh pemerintah setempat terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

AKBP Ferdiansyah selaku Kepala Polisi Resort Jeneponto mengungkapkan bahwa hingga saat ini, peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Jeneponto masih tinggi. Oleh karena itu, selain kebijakan yang tepat juga diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah setempat dengan masyarakat sehingga dapat mencegah peredaran secara meluas. Dengan adanya Perda Minuman Beralkohol, maka diharapkan dapat meminimalisir peredaran secara ilegal dan berperan secara tidak langsung dalam mengurangi angka kejahatan akibat dampak mengonsumsi minuman tersebut.

Oleh karena itu, sangat penting untuk menelaah proses pelaksanaan Perda oleh pemerintah setempat untuk dapat menelaah efektivitas atas upaya kontrol pemerintah terhadap peredarannya. Maka, penelitian ini bertujuan untuk menjawab upaya pelaksanaan Perda Minuman Beralkohol di Kabupaten Jeneponto

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menguji pelaksanaan Perda Minuman Beralkohol berdasarkan kenyataan sosial yang terjadi di Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu metode pendekatan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang memiliki korelasi dengan masalah yang diteliti dan dikombinasikan dengan pengambilan data secara langsung di lapangan untuk mengukur korelasi antara peraturan minuman beralkohol yang diberlakukan di Kabupaten Jeneponto (*law in book*) dengan pelaksanaannya di lapangan (*law in action*).²

²Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), 10.

Penelitian ini diperoleh dengan berbagai cara yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara. Observasi merupakan pengamatan terhadap gejala maupun perilaku yang diteliti.³ Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepolisian dan Pedagang. Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian baik dari perorangan, organisasi maupun lembaga terkait.⁴ Data yang diperoleh dari ketiga teknik di atas dianalisis secara kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif.⁵

PEMBAHASAN

Minuman Beralkohol dalam Perspektif Hukum

Minuman beralkohol memiliki dampak yang signifikan dalam setiap proses interaksi sosial. Dalam konteks budaya, minuman beralkohol dapat dijumpai secara tradisional dan digunakan dalam setiap upacara adat maupun acara keagamaan. Namun, jika dikonsumsi secara bebas maka akan berdampak pada gangguan kesehatan hingga berdampak secara sosial. Jika seseorang mabuk diakibatkan oleh minuman beralkohol, maka dampak yang paling dominan adalah membuat kerusakan atau mengganggu ketertiban umum.

Dalam rangka menanggulangi gangguan ketertiban umum akibat dari minuman beralkohol, maka dibutuhkan aturan hukum yang komprehensif dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol, baik berupa sarana *penal* maupun *non penal*. Jika sarana *penal* dijadikan acuan dalam menanggulangi hal tersebut, maka politik hukum pidana yang dibangun dalam rangka pembentukan kebijakan harus sesuai dengan konteks keadaan dan

³Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

⁴Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian* (Malang: UMM Press, 2004), 72.

⁵Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 4.

situasi yang berkembang.⁶ Tentunya penggunaan sarana penal erat kaitannya dengan penegakan hukum.

Dalam konteks penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.⁷ Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dalam sikap dan tindakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan ketertiban di masyarakat.⁸

Sarana *penal* dan penegakan hukum tidak serta merta harus dikonsepsikan atau dikriminalisasi menjadi kejahatan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), delik yang berkaitan dengan minuman beralkohol bukanlah delik yang mengatur secara khusus mengenai perbuatan menjual atau meminum minuman beralkohol (*vide* Pasal 300 KUHP). Pasal *a quo* hanya mengatur minuman beralkohol jika digunakan dalam konteks kekerasan. Selain itu, Pasal 536 ayat (1) dan 537 KUHP memasukkan perbuatan yang berkaitan erat dengan minuman beralkohol sebagai bagian dari pelanggaran.⁹

Menjadikan minuman beralkohol sebagai bagian dari kejahatan tentu memerlukan kajian yang mendalam terutama dalam memetakan kualifikasi yang pas mengenai perbuatan yang dapat dipidana jika berkaitan dengan minuman beralkohol. Dalam sistem peradilan pidana, politik hukum pidana tidak hanya diarahkan untuk penanggulangan kejahatan dan kriminalisasi perbuatan, tetapi juga perlu membangun infrastruktur dan suprastruktur yang memadai dalam kerangka sistem hukum, terutama dalam memenuhi prinsip

⁶Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), 109.

⁷Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2008), 41.

⁸*Ibid*, 160.

⁹R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995), 343-344.

keadilan dan *equality before the law*.¹⁰ Infrastruktur dan suprastruktur berkaitan dengan perumusan regulasi yang baik dalam mengatur pengendalian peredaran minuman beralkohol dan model pengawasannya dalam kerangka penegakan hukum berupa pemberian sanksi pidana.

Sanksi pidana menurut Tri Andrisman adalah suatu hukuman sebab akibat. Sebab lahir dari perbuatannya sedangkan akibatnya adalah penjatuhan sanksi atas perbuatannya baik berupa sanksi pidana penjara maupun pidana lainnya. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat penjeraman yang dikenakan terhadap perbuatan pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum dan kepentingan umum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu alat untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman atas kebebasan manusia itu sendiri.¹¹

Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik yang berwujud suatu penjeraman yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik.¹² Tentunya jika dihubungkan dengan minuman beralkohol, tidak semua perbuatan yang berkaitan dengannya harus diancam dengan perbuatan pidana. Jika hal tersebut berkaitan dengan unit usaha atau industri produksi minuman beralkohol, maka dapat juga menggunakan alternatif lain yang sifatnya *non penal*, misalnya dengan sanksi administratif. Tentunya perlu kajian yang mendalam dalam merumuskan perbuatan yang berkaitan dengan minuman beralkohol.

Untuk memahami secara konseptual minuman beralkohol dalam perspektif hukum, perlu terlebih dahulu memahami mengenai defenisi minuman beralkohol. Istilah alkohol berasal dari bahasa Arab yaitu *al-Kuhl*

¹⁰Moh. Fadhil and Mochammad Imam Ghiffary, "Problematika Pemeriksaan Terdakwa Di Pengadilan Tanpa Dampingan Penasehat Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sungguminasa)," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 228.

¹¹Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia* (Bandar Lampung: Unila, 2009), 8.

¹²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 31.

yang artinya sari pati, sari inti atau sesuatu yang dapat menguap.¹³ Secara alami, alkohol dapat diekstraksi dari tanaman pangan berupa buah-buahan melalui proses fermentasi yang umumnya dari zat yang mengandung hidrat arang.¹⁴

Berdasarkan KUHP, tidak ditemukan kata minuman beralkohol, tetapi minuman memabukkan sebagaimana di dalam Pasal 300 ayat (1) KUHP. Pasal tersebut masuk dalam kategori delik kekerasan, karena konteks pasalnya adalah memaksa seseorang untuk meminum minuman memabukkan. Selain itu, terdapat istilah mabuk yang masuk kategori pelanggaran sebagaimana di dalam Pasal 536 ayat (1) KUHP yang memberikan ancaman pidana denda bagi siapa saja yang terang-terangan dalam keadaan mabuk di jalanan umum. Pelanggaran selanjutnya terdapat di dalam Pasal 537 KUHP yang memberikan ancaman pidana kurungan bagi siapa saja di luar kantin atau warung tentara menjual atau memberikan minuman keras kepada tentara dan keluarganya.¹⁵

Istilah minuman memabukkan di dalam KUHP sama dengan istilah minuman beralkohol, karena alkohol merupakan kandungan yang dapat merangsang seseorang yang meminumnya menjadi mabuk. Menurut Andi Hamzah, terdapat batasan kadar alkohol yang dapat menyebabkan mabuk sebagaimana putusan pengadilan Den Haag tahun 1915 yang memberikan batasan kadar sampai 15% (lima belas persen). Secara *a contrario*, minuman yang kadar alkoholnya tidak sampai pada angka tersebut, maka dianggap bukan sebagai minuman keras. Meskipun demikian, Andi Hamzah tidak menekankan pada batasan persentase kadar alkoholnya. Selama diminum dengan jumlah yang banyak maka pasti akan menyebabkan mabuk.¹⁶

¹³Ahmad Dimiyati Badruzzaman, *Umat Bertanya Ulama Menjawab* (Bandung: Sinar Baru, 1973), 215.

¹⁴Abdul Aziz, Dahlan, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1997), 1182.

¹⁵Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, loc.cit.

¹⁶Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 27.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes) Nomor 86/Men.Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras, dijelaskan bahwa minuman keras adalah semua jenis minuman yang mengandung alkohol tetapi bukan obat, meliputi minuman keras golongan A, minuman keras golongan B dan minuman keras golongan C.¹⁷ Penggolongan minuman keras ke dalam tiga macam golongan tersebut semata-mata untuk membedakan kadar etanol didalamnya. Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, kadar yang membedakan golongannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Golongan dan Kadar Minuman Beralkohol

Golongan	Kadar Etanol
Golongan A	≤ 5%
Golongan B	>5% - 20%
Golongan C	>20% - 55%

Sumber: Perpres Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

golongan A merupakan minuman yang kadar etanolnya sampai dengan 5% (lima persen), golongan B yang kadar etanolnya lebih dari 5% (lima persen) sampai 20% (dua puluh persen) dan golongan C yang kadar etanolnya lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).¹⁸

Sementara itu menurut Pasal 1 angka 5 Perda Minuman Beralkohol menjelaskan bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung unsur yang dapat memabukkan dan dapat membahayakan kesehatan.¹⁹ Penekanannya tidak terletak pada kadar dan penggolongan melainkan dampaknya yang dapat memabukkan dan membahayakan kesehatan. Hal ini

¹⁷Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.86/MENKES/PER /IV/77 Tentang Minuman Keras" (Republik Indonesia, 1977).

¹⁸Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol* (Republik Indonesia, 2013).

¹⁹Pemerintah Kabupaten Jeneponto, *Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol Dan Pengawasannya*, (Republik Indonesia, 2006).

dapat dipahami mengingat perda *a quo* dibuat untuk melaksanakan berbagai ketentuan tentang minuman beralkohol, khususnya di Kabupaten Jeneponto.

Pasal 111 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang peredaran minuman yang harus sesuai dengan standar dan/atau persyaratan kesehatan.²⁰ Jika dihubungkan dengan minuman beralkohol sudah jelas bahwa minuman tersebut berdampak pada kesehatan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sitriah Salim, bahwa sekitar 200.000 (dua ratus ribu) kematian di Amerika Serikat berhubungan dengan alkohol. Secara psikologis, minuman beralkohol dapat menyebabkan gangguan mental yakni, gampang marah, mudah tersinggung, mual muntah, gemetar dan berkeringat, kebingungan, kejang-kejang dan halusinasi.²¹

Sementara itu, hasil penelitian kolaboratif yang dilakukan oleh Chritika Kalengkongan, Budi T. Ratag dan Angela F.C. Kalesarang mengenai hubungan antara minuman beralkohol dengan gangguan fungsi kognitif, didapat kesimpulan bahwa minuman beralkohol dapat menyebabkan gangguan fungsi kognitif berupa kerusakan otak, penurunan daya ingat, penurunan kualitas tidur, dan perubahan kepribadian. Namun, dari keseluruhan dampak terhadap fungsi kognitif, gangguan dan kerusakan otak menjadi dampak yang paling dominan terjadi.²²

Menurut Arif Usman, meskipun minuman beralkohol memiliki dampak terhadap kesehatan, namun demikian, perlu dipertimbangan secara ekonomis bahwa pendapatan negara dari penjualan minuman beralkohol sangatlah besar. Dilema tersebut sangat disadari oleh pemerintah, sehingga untuk menjaga komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya minuman beralkohol, perlu diatur ketentuan mengenai upaya

²⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan* (Republik Indonesia, 2009).

²¹Sutrina Salim Utina, "Alkohol Dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Mental," *Jurnal Health and Sport* 5, no. 2 (2012).

²²Christika Kalengkongan, Budi T. Ratag, and Angela F.C. Kalesaran, "Hubungan Antara Konsumsi Alkohol Dengan Gangguan Fungsi Kognitif Pada Masyarakat Desa Tambun Kec. Likupang Barat," *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi* 7, no. 3 (2018).

kontrol terhadap peredaran minuman beralkohol. Pengaturan tersebut juga ditujukan untuk menjaga iklim investasi di dalamnya. Pengendalian dan pengawasan dilakukan mulai dari tahap produksi, distribusi sampai kepada konsumsi.²³

Pengaturan mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol diatur ke dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag) Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang hingga tahun 2019 telah mengalami enam kali perubahan. Kemudian diatur juga ke dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.²⁴

Permendag di atas mengatur tentang pengendalian minuman beralkohol ke berbagai unit usaha perdagangan dengan terlebih dahulu mengantongi izin usaha dalam memasarkan minuman beralkohol, sedangkan pengaturan di dalam Permenperin di atas ditujukan kepada industri yang akan memproduksi minuman beralkohol yang juga harus mengantongi izin terkait. Permenperin tersebut dianggap progresif dikarenakan telah mengatur mengenai minuman beralkohol tradisional yang hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c.

Di kabupaten Jeneponto, pengaturan mengenai minuman beralkohol diatur ke dalam Perda Minuman Berlakohol. Alasan secara sosiologis pengaturan perda tersebut adalah tingginya tingkat kriminalitas di Kabupaten Jeneponto yang disebabkan oleh minuman beralkohol. Selain itu, bebasnya

²³Arif Usman, "Minuman Beralkohol: Dilarang Atau Diawasi Peredarannya," *Jurnal Online Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, last modified 2020, accessed January 1, 2020, https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/MINUMAN_BERALKOHOL_DILARANG_ATAU_DIAWASI_PEREDARANNYA.pdf.

²⁴Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol* (Republik Indonesia, 2014).

peredaran minuman tradisional (*ballo*) yang dapat dibuat secara rumahan. Oleh karena itu, peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Jeneponto memerlukan penanganan yang sesuai dengan konteks dan kondisi daerah tersebut.

Penanganan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Jeneponto diarahkan tidak untuk melarang secara total, melainkan dalam bentuk pengendalian dan pengawasan dengan menunjuk tempat-tempat khusus yang telah mendapatkan izin khusus. Hal ini dikarenakan tindak pidana yang berkaitan dengan minuman beralkohol bukanlah suatu kejahatan, melainkan pelanggaran. Selain itu, perlu dilihat dari sisi kultur masyarakat yang melegitimasi *ballo* sebagai minuman tradisional dan aspek pariwisata yang dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bentuk pengendalian yang tepat akan sangat efektif dan berperan dalam menunjang PAD yang dapat digunakan dalam proses pembangunan, yakni dengan formulasi atau penataan regulasi yang tepat.²⁵

Peran pemerintah daerah (pemda) dalam proses pembangunan ditopang oleh kedudukan otonomi daerah. Dalam membangun program-program pembangunan daerah, dibutuhkan regulasi yang memadai agar roda pemerintahan di daerah berjalan dalam kerangka kredibilitas dan akuntabilitas. Keberadaan regulasi yang baik akan sangat menopang berjalannya prinsip otonomi daerah yang bertanggung jawab dalam memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat setempat. Oleh karena itu, pemda diberikan kewenangan yang sangat besar untuk dapat merancang kebijakan strategis yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakatnya dan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan di daerah yang dituangkan ke dalam perda. Perda yang disusun secara baik dapat memacu kualitas pelayanan kepada

²⁵Nur Hakimah, "Pengaruh Minuman Keras Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Bone (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone)," *Al-Maslahah* 15, no. 2 (2019): 193.

masyarakat (*public services*) dan memacu arah pembangunan yang berbasis pemberdayaan (*empowerment*).²⁶

Dalam merancang suatu perda, sedapat mungkin harus dapat dianalisis muatan materinya agar tidak bertentangan baik secara horizontal, vertikal maupun secara diagonal. Artinya, perda yang baik harus sinkron dengan aturan perundang-undangan dalam ketiga kerangka di atas.²⁷ Jika melihat secara holistik berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang minuman beralkohol, maka Perda Minuman Beralkohol yang mengatur hal yang sama sudah dapat dikategorikan usang. Hal ini dapat dilihat dari konsiderannya yang masih mengacu kepada aturan lama yang sudah tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, perubahan perda *a quo* menjadi sebuah keniscayaan agar sinkron dengan landasan yuridis secara vertikal. Meskipun telaah normatif menghasilkan rekomendasi di atas, namun, penulis lebih memfokuskan untuk melihat pelaksanaan perda tersebut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto.

Pelaksanaan Perda Minuman Beralkohol di Kabupaten Jeneponto

Dalam hal pelaksanaan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol, penulis melakukan wawancara langsung ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki fungsi untuk menegakkan perda, khususnya mengenai Perda Nomor 8 Tahun 2006. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satpol PP mengatakan:

“Mengenai pengawasan minuman beralkohol, kami telah melakukan razia atau pengawasan secara rutin tapi tanpa jadwal khusus tergantung dengan adanya laporan dari masyarakat. Kami memeriksa langsung ke tempat-tempat yang menjual minuman beralkohol dengan berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2006.”²⁸

²⁶Patawari, “Perspektif Hukum Refleksif Terhadap Hubungan Kewenangan Antar Pemerintahan Pusat Dan Daerah,” *Jurnal Hukum Amanna Gappa* 20, no. 2 (2012), 188.

²⁷Patawari, *Penataan Hukum Pemerintahan, Upaya Percepatan Program Pembangunan Tingkat Kabupaten* (Dipresentasikan di Rumah Jabatan Bupati Pinrang pada Dialog Tematik dan Dialog Publik, 2015), 4.

²⁸Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satpol PP Kabupaten Jeneponto, *Wawancara*, 9 Oktober 2019.

Berdasarkan pendapat di atas, diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto telah berusaha untuk melakukan pengawasan peredaran minuman beralkohol di tempat-tempat yang mendapatkan izin maupun yang tidak memiliki izin. Namun, disisi lain pemerintah tidak memiliki jadwal yang tetap dalam melakukan pengawasan terhadap tempat tersebut. Lebih lanjut PPNS di Satpol PP memberikan keterangan sebagai berikut:

“Pengawasan memang perlu karena apabila peredaran alkohol tidak diawasi, akibatnya berbahaya, seperti, minimarket yang jual minuman beralkohol secara sembunyi-sembunyi, dan yang seperti ini tidak boleh dibiarkan menjamur karena efeknya berdampak pada ketertiban dan keamanan masyarakat itulah sebabnya kami melakukan pengawasan dalam hal penjualan minuman beralkohol.” Dari pendapat di atas diketahui jika fungsi pengawasan pada peredaran minuman beralkohol memegang peranan penting sebagai bagian dari ketertiban dan keamanan masyarakat.²⁹

Selanjutnya, PPNS di Satpol PP memberikan keterangan mengenai pelaksana pengawasan sebagai berikut:

“Untuk melakukan razia atau pengawasan, Satpol PP sebagai penegak Perda Nomor 8 Tahun 2006, melakukan koordinasi dengan instansi Kepolisian, Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.”³⁰

Lebih Lanjut, penulis mendatangi Kantor Kepolisian Resort Jeneponto untuk melakukan wawancara langsung kepada Satuan Reserse Narkoba yang diberikan tugas untuk mengawasi peredaran minuman beralkohol, Kepala Satuan Reserse Narkoba mengatakan bahwa :

“Untuk Pengawasan Minuman Beralkohol, Satpol PP senantiasa menyurati kami melalui surat permintaan tenaga teknis untuk berkoordinasi dan kami pun ikut melakukan razia ke tempat-tempat penjualan minuman beralkohol baik yang memiliki izin maupun tidak memiliki izin.”³¹

²⁹*Ibid*, 10 Oktober 2019.

³⁰*Ibid*.

³¹Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Jeneponto, *Wawancara*, 12 Oktober 2019.

Berdasarkan kedua narasumber di atas, diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan yang melibatkan Satpol PP dengan lembaga lain dilaksanakan melalui koordinasi secara prosedural dengan mengajukan Surat Permintaan Tenaga Teknis atau kerjasama kelembagaan. Koordinasi dilakukan untuk membangun sinergi terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan daerah yang tertuang di dalam Perda Nomor 8 Tahun 2006 dan sebagai bentuk penyamaan persepsi antara kebijakan yang dibuat dengan para *stakeholder*.

Sebelum tindakan pengawasan dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan tindakan preventif dengan mengadakan sosialisasi. Sosialisasi merupakan agenda wajib yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengoneksikan kebijakan yang dibuat kepada seluruh lapisan masyarakat atau kepada pihak-pihak terkait (*stakeholder*) di dalam suatu kebijakan. Sosialisasi dilakukan secara dua arah, yakni dengan memperkuat persepsi, prosedur dan cara kerja SKPD terkait dengan pengendalian minuman beralkohol dan juga sebagai pendidikan hukum bagi masyarakat dan bagi calon unit usaha yang mengajukan izin usaha.

Dalam memahami prosedur yang dibangun, berikut kutipan wawancara oleh PPNS di Satpol PP:

“Sebelum melaksanakan pengawasan, kami terlebih dahulu membina para pelaku usaha, kami sosialisasikan tentang peraturannya, kalau ada yang melanggar kami lakukan pengawasan sekaligus melakukan penindakan. Kami memiliki standar operasional prosedurnya. Kami gunakan peraturan menteri dan peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri yang membahas tentang Petunjuk Teknis (Juknis) dalam hal pelaksanaan pengendalian peredaran, termasuk pengawasannya.”³²

Jadi, berdasarkan keterangan-keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan minuman beralkohol telah dilaksanakan secara penuh melalui upaya preventif berupa sosialisasi Perda sebagai wujud membangun pemahaman regulasi dan prosedur yang tepat bagi para pelaku

³²Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satpol PP Kabupaten Jeneponto, *loc.cit.*

usaha minuman beralkohol dan melakukan pengawasan secara simultan terus menerus kepada pelaku usaha terkait.

Meskipun Perda tersebut telah dilaksanakan, namun ada beberapa tambahan yang menurut peneliti perlu dilakukan karena pelaksanaan pengawasan tersebut tidak dapat berjalan optimal sebelum adanya aturan turunan baik dalam bentuk petunjuk pelaksanaan (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis) dari Bupati. Juklak dan juknis yang merupakan turunan dari Perda Nomor 8 Tahun 2006 merupakan ruh yang sinkron dengan semangat kepentingan Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, seyogianya aturan turunan seperti juknis atau juklak harus secepatnya ditetapkan setelah Perda Minuman Beralkohol diberlakukan. Juknis atau juklak dimuat dalam Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan pelaksana terutama dalam pemberian kewenangan oleh Bupati Jeneponto kepada SKPD terkait atau dalam hal pembentukan tim terpadu. Selain itu, diperlukan pula standar operasional prosedur untuk pelaksanaan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Mengingat bahwa standar operasional prosedurnya yang digunakan sampai saat ini, mengacu pada peraturan Dirjen Perdagangan tentang juknis yang notabene berlaku nasional, menurut hemat peneliti sebagaimana sudah diutarakan sebelumnya bahwa kondisi sosial setiap daerah berbeda-beda sehingga perda yang ditetapkan oleh setiap daerah pun berbeda, walaupun obyek permasalahan yang dibahas adalah sama. Oleh karena itu, keberadaan suatu aturan turunan hingga pada mekanisme yang diatur di dalam standar operasional prosedur sangat urgen dibutuhkan sebagai ruh dari kepentingan pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, khususnya dalam konteks kondisi sosial di Kabupaten Jeneponto yang menganggap *ballo* sebagai minuman tradisional.

Dampak Pelaksanaan Perda Minuman Beralkohol

Pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol sebagaimana menurut Perda Minuman Beralkohol, dilakukan terhadap tempat-tempat yang

telah mendapatkan izin khusus, yaitu hotel berbintang dan kawasan khusus yang telah memperoleh izin (*vide* Pasal 3 ayat (2)). Kawasan khusus tersebut ditetapkan oleh Bupati Jeneponto lewat Keputusan Bupati.

Untuk mengetahui secara langsung dampak pelaksanaan Perda Minuman Beralkohol, peneliti juga mendatangi ke beberapa lokasi yang menjual minuman beralkohol, salah satunya hotel yang diberikan izin di Kabupaten Jeneponto. Hasil wawancara peneliti kepada pengelola hotel tersebut pada tanggal 13 Oktober 2019 mengatakan bahwa:

“Di sini memang selalu didatangi oleh pihak pemerintah untuk mengawasi, tetapi kalau dalam hal pengawasan minuman beralkohol, biasanya yang datang itu dari dispenda, Satpol PP, dan polisi yakni hanya tiga unsur institusi tersebut. Mereka yang datang biasa 3 bulan sekali. Kami juga pernah kami diundang untuk sosialisasi tentang aturan-aturan terutama aturan terkait minuman beralkohol. Sementara itu, kalau untuk penjualan minuman beralkohol, disini pelanggan dapat minum langsung dan biasanya ada juga yang membawa pulang, tergantung dari pelanggannya.”³³

Di kesempatan yang sama penulis mendatangi, salah satu kios atau warung yang terletak di dekat pasar. Pengelola warung tersebut mengemukakan

“Dari pihak pemerintah sendiri sering datang mengecek mengenai izin penjualan minuman beralkohol. Selain itu, mereka juga mengecek SITU, SIUP. Pihak pemerintah yang sering datang adalah Satpol PP. sementara itu, untuk dinas-dinas terkait, kami kurang tahu, karena biasanya mereka hanya menunjukkan surat untuk mengecek. Satpol PP pernah melakukan penindakan langsung yaitu menyita minuman tanpa surat teguran dan meminta keterangan terlebih dahulu. Kalau masalah sosialisasi peraturan kami sudah pernah diajak.”³⁴

Berdasarkan dari pernyataan-pernyataan tersebut peneliti berpendapat bahwa pelaksanaan Perda Minuman Beralkohol untuk mengawasi penjualan minuman beralkohol di tempat-tempat berizin belum diterapkan secara optimal, karena hotel yang memiliki surat izin yang seharusnya hanya menjual

³³Pengelola Hotel X di Kabupaten Jeneponto, *Wawancara*, 13 Oktober 2019.

³⁴Pemilik Warung Y di Kabupaten Jeneponto, *Wawancara*, 13 Oktober 2019.

minuman beralkohol secara minum langsung tidak dapat mencegah jika minuman tersebut dibawa pulang. Jika celah ini tidak diantisipasi, maka kecenderungan dan potensi yang dapat terjadi adalah pihak hotel dapat menjual secara eceran. Pemerintah daerah harus memperkuat regulasi dan bersinergi dengan pihak hotel yang memiliki izin untuk dapat mencegah adanya celah-celah tersebut. Sosialisasi dan program yang baik perlu diterapkan terhadap hotel berbintang dan kawasan khusus agar peredaran minuman beralkohol tepat sasaran.

Selain itu, ditemukan masih ada warung-warung yang menjual minuman beralkohol. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 3 Ayat 1 Perda Minuman Berlakohol, karena yang boleh melakukan penjualan minuman beralkohol hanya Hotel Berbintang yang memiliki izin dan kawasan khusus yang telah ditetapkan. Jika ditelaah di dalam ketentuan tersebut sebagaimana di dalam Pasal 20 perda *a quo*, pendekatan yang diutamakan oleh pemda dalam menanggulangi peredaran ilegal adalah melalui jalan persuasif terlebih dahulu dalam kurun waktu tiga bulan. Jika dalam rentang waktu tersebut, warung-warung di luar kawasan khusus masih menjual minuman beralkohol, maka pemda dapat menghentikan secara paksa dan dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana kurungan atau pidana denda.

Abainya pelaksanaan penegakan hukum terhadap warung-warung yang masih bebas tersebut menjawab model pelaksanaan larangan peredaran minuman beralkohol ilegal masih belum berjalan optimal. Di sisi lain, sanksi pidana kurungan atau pidana denda masih relatif ringan. Pidana kurungan dalam Pasal 22 ayat (1) Perda Minuman Beralkohol yakni minimal 1 (satu) bulan dan maksimal 6 (enam) bulan, sedangkan pidana denda minimal Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Ringannya sanksi pidana tentunya berimplikasi pada ketidakmampuan dalam memberikan efek jera (*deterrent effect*). Oleh karena itu, sudah saatnya politik hukum dalam menanggulangi masalah minuman beralkohol di Kabupaten Jeneponto diarahkan secara responsif dengan merevisi Minuman Beralkohol

yang menyesuaikan wajah peraturan perundang-undangan lainnya dan muatan materi yang lebih progresif.

PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan pengawasan Perda Minuman Beralkohol di Kabupaten Jeneponto belum berjalan optimal, hal ini dibuktikan masih banyaknya minuman beralkohol baik yang modern maupun tradisional seperti *Ballo* (tuak) yang beredar di masyarakat dan dapat dikonsumsi secara umum. Selain itu, pemda belum memiliki program yang jelas dan terukur dalam pelaksanaan perda tersebut. Hal ini dikarenakan belum adanya juklak atau juknis sebagai acuan pelaksanaan secara teknis dan berkesinambungan, belum adanya peta jalan penanggulangan minuman beralkohol ilegal dan belum adanya kolaborasi yang nyata terhadap berbagai pemangku kepentingan.

Adapun mengenai pelaksanaan sanksi sebagai mekanisme penegakan hukum bagi pelanggaran terhadap Perda Minuman Beralkohol masih dalam tingkatan yang ringan. Oleh karena itu, baik ketentuan maupun pelaksanaan penegakan hukum, belum mampu memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada penjual minuman beralkohol di Kabupaten Jeneponto.

Saran

Perlunya revisi Perda Minuman Beralkohol yang menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan secara vertikal mengingat dalam konsiderannya, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan telah lama direvisi atau sudah tidak berlaku lagi. Selain itu, perubahan Perda Minuman Beralkohol juga harus disertai dengan pembuatan aturan turunan berkaitan mengenai teknis pelaksanaannya sehingga perda tersebut nantinya akan menjadi dasar hukum yang efektif dalam memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelanggarnya. Mekanisme sanksi yang baik didukung oleh kelengkapan regulasi sampai kepada aturan turunannya dan sinergitas SKPD akan mampu membangun sistem yang preventif dan efektif dalam pengendalian minuman beralkohol.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, Tri. *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila, 2009.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Aziz, Abdul, Dahlan, and Dkk. "Ensiklopedi Hukum Islam." *Ensiklopedi Hukum Islam*. Ikhtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Badruzzaman, Ahmad Dimiyati. *Umat Bertanya Ulama Menjawab*. Bandung: Sinar Baru, 1973.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Fadhil, Moh., and Mochammad Imam Ghiffary. "Problematika Pemeriksaan Terdakwa Di Pengadilan Tanpa Dampingan Penasehat Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sungguminasa)." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 228.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hakimah, Nur. "Pengaruh Minuman Keras Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Bone (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone)." *Al-Maslahah* 15, no. 2 (2019): 193.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press, 2004.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Indonesia, Republik. "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.86/MENKES/PER /IV/ 77 Tentang Minuman Keras" (n.d.).
- — —. *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol*. Republik Indonesia, 2014.
- — —. *Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol*. Republik Indonesia, n.d.
- — —. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Republik Indonesia, 2009.
- Jeneponto, Pemerintah Kabupaten. *Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol Dan Pengawasannya*, 2006.
- Jeneponto, Pengelola Hotel X di Kabupaten. *Wawancara*, 13 Oktober, 2019.
- Jeneponto, Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort. *Wawancara*, 12 Oktober, 2019.

- Kalengkongan, Christika, Budi T. Ratag, and Angela F.C. Kalesaran. "Hubungan Antara Konsumsi Alkohol Dengan Gangguan Fungsi Kognitif Pada Masyarakat Desa Tambun Kec. Likupang Barat." *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi* 7, no. 3 (2018).
- Lallo, Zul. "Polisi Musnahkan Ratusan Miras Di Jeneponto." *Rakyatku.Com*. Last modified 2019. Accessed December 12, 2019. <http://news.rakyatku.com/read/173959/2019/12/19/polisi-musnakan-ratusan-botol-miras-di-jeneponto>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Patawari. *Penataan Hukum Pemerintahan, Upaya Percepatan Program Pembangunan Tingkat Kabupaten*. Dipresentasikan di Rumah Jabatan Bupati Pinrang pada Dialog Tematis dan Dialog Publik, 2015.
- — —. "Perspektif Hukum Refleksif Terhadap Hubungan Kewenangan Antar Pemerintahan Pusat Dan Daerah." *Jurnal Hukum Amanna Gappa* 20, no. 2 (2012).
- Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satpol PP Kabupaten Jeneponto. *Wawancara 19 Oktober 2019*, 2019.
- Rajamuddin, A. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3, no. 2 (2014): 182.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.
- Sulaiman, Abdullah. *Metode Penulisan Ilmu Hukum*. Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM), 2012.
- Usman, Arif. "Minuman Beralkohol: Dilarang Atau Diawasi Peredarannya." *Jurnal Online Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Last modified 2020. Accessed January 1, 2020. https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/MINUMAN_BERALKOHOL_DILARANG_ATAU_DIAWASI_PEREDARANNYA.pdf.
- Utina, SUTrina Salim. "Alkohol Dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Mental." *Jurnal Health and Sport* 5, no. 2 (2012).
- X, Pemilik Hotel, *Wawancara 13 Oktober 2019*.
- Y, Pemilik Warung. *Wawancara, 13 Oktober, 2019*.